



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 – 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa perempuan rentan terhadap bentuk – bentuk kekerasan termasuk didalamnya kekerasan seksual,, kekerasan dalam rumah tangga serta korban tindak pidana perdagangan orang sehingga setiap perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hak asasinya, bebas dari penyiksaan, ancaman, tekanan serta mendapat kemudahan perlakuan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan dan kesejahteraan hidup.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan terhadap bentuk – bentuk kekerasan terhadap perempuan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 – 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 73, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pennghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
10. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran daerah kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 - 2021**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Rencana Aksi Daerah adalah Program Daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga serta tindak perdagangan orang.
5. Perlindungan Perempuan adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan.
6. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
7. Kekerasan Dalam rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam rumah Tangga .

8. Penanganan/Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan penegakan, dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan.
9. Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan, KDRT dan tindak pidana perdagangan orang untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah mendapat layanan kesehatan dan/atau sosial
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana dengan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dan penipuan.
12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan, KDRT dan TPPO.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi instansi pemerintah daerah/non pemerintah daerah dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. menjamin peningkatan, penguatan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak – hak perempuan untuk dapat terbebas dari segala bentuk kekerasan, KDRT dan TPPO.
- b. Mewujudkan kegiatan baik yang bersifat pencegahan, penanganan maupun pemberdayaan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, KDRT dan TPPO.
- c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Pemenuhan hak – hak perempuan
- b. Fasilitasi penyusunan kebijakan tentang perlindungan perempuan
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan, KDRT dan TPPO terhadap perempuan
- d. Penguatan kelembagaan dan jejaring Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, KDRT dan TPPO.

Pasal 5

Pemenuhan hak – hak perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan :

- a. fasilitasi dan advokasi hak – hak sipil,
- b. pembaruan (*update*) data korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- c. pelatihan tentang perlindungan perempuan

Pasal 6

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur perlindungan perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- b. Penguatan kelembagaan dan jejaring dalam perlindungan perempuan
- c. Model pencegahan kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan TPPO berbasis budaya

Pasal 7

Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan :

- a. pembuatan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO

BAB IV PENANGANAN

Pasal 8

Penanganan korban kekerasan, KDRT dan TPPO meliputi program :

- a. rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan
- b. rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan
- c. pengembangan norma dan penegakan hukum
- d. koordinasi dan kerjasama

Pasal 9

Rehabilitasi kesehatan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi :

- a. pelatihan bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit
- b. Pencatatan dan pelaporan kasus korban kekerasan, KDRT dan TPPO terhadap perempuan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit
- c. Peningkatan kapasitas petugas pengelola data kasus korban kekerasan, KDRT dan TPPO di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit, dan
- d. Penyediaan format pencatatan dan pelaporan korban kekerasan, KDRT dan TPPO di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 10

Rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi kegiatan :

- a. penyusunan pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- b. pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- c. peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO

Pasal 11

Pengembangan norma dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan :

- a. penyusunan pedoman, sistem dan prosedur penanganan perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- b. peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- c. penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, KDRT dan TPPO

Pasal 12

Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi kegiatan :

- a. penyusunan prosedur dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan, KDRT dan TPPO
- b. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan
- c. fasilitasi Forum Korban kekerasan, KDRT dan TPPO

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Pasal 13

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO meliputi program :

- a. ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan
- b. peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi

Pasal 14

Ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan :

- a. pelatihan pendidikan orang tua (parenting education) dan
- b. pelatihan pendidikan keterampilan bagi perempuan

Pasal 15

Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi kegiatan :

- a. pelatihan manajemen ekonomi perempuan
- b. pemenuhan hak perempuan atas identitas


BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 September 2018

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR

RENCANA AKSI DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2017 - 2021

A. PENCEGAHAN

No.	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat
				2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Terlaksananya segala bentuk pencegahan bentuk pencegahan kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Teridentifikasinya permasalahan dan kasus - kasus kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Menginventarisasi pendataan obyek kekerasan, KDRT dan TPPO mulai dari konsentrasi asal sampai lokasi sebarannya (data base) dalam rangka mengembangkan sistim informasi 3. Menciptakan bentuk pendidikan dan pelatihan bagi anak dan perempuan secara terpadu sesuai persoalan yang ada						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lampung Tengah Kantor Kementerian Agama Lampung Tengah Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Tengah Dinas PMK Kabupaten Lampung Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Tengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah TP - PKK Kabupaten Lampung Tengah
		2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Advokasi / sosialisasi bagi masyarakat agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan 2. Sosialisasi Trafficking kepada masyarakat 3. Pemberdayaan terhadap masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam mencegah segala bentuk kekerasan 4. Mensosialisasikan standar pelayanan yang manusiawi calon buruh migran 5. Mengefektifkan pengawasan dan monitoring terhadap perusahaan jasa tenaga kerja dan pihak - pihak yang terlibat 6. Mendirikan pusat informasi dan pusat pelayanan bagi korban						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	

No.	Tujuan	Out Put	Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Penanggungjawab	Instansi yang terlibat
1.	Terlaksananya rehabilitasi kesehatan terhadap korban kekerasan, KDRT	1. Tersosialisasinya UPT - PKTK bagi korban kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Sosialisasi UPT - PKTK bagi korban kekerasan, KDRT dan TPPO						Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya / UPT - PKTK Dinas PP dan PA Kabupaten Lampung Tengah P2TP2A Kabupaten Lampung Tengah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. LT
		2. Pengalokasian anggaran daerah untuk rehabilitasi korban kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Mengalokasikan anggaran di seluruh sektor yang terkait dengan RAD							
2.	Terlaksananya rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Pelayanan terpadu untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan, KDRT dan TPPO	1. Mempersiapkan keterlibatan UPT - PKTK Kabupaten, Puskesmas sebagai pusat krisis bagi korban kekerasan, KDRT dan TPPO 2. Mendirikan dan mengembangkan Pelayanan krisis Center oleh Pemerintah dan Masyarakat (swadaya)						Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. LT
		2. Standarisasi sistem rehabilitasi psikis korban	1. Pengembangan pendidikan alternatif bagi perempuan dan anak 2. Melakukan kampanye melalui media cetak dan elektronik tentang anti kekerasan, KDRT dan TPPO 3. Mengembangkan dan menetapkan standar sistem rehabilitasi dan integrasi sosial 4. Sosialisasi aturan hukum tentang umur minimal pekerja anak dan pengawas pekerja anak perempuan							
3.	Terbentuknya produk hukum yaitu Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Gubernur	1. MoU antara Dinas / Instansi terkait dan LSM 2. Peraturan Daerah 3. Peraturan Bupati 4. keputusan Bupati	1. Sosialisasi penyebaran produk hukum yang berkenaan dengan anti kekerasan, KDRT dan TPPO 2. Mengkaji, mengevaluasi dan merevisi berbagai Peraturan Daerah yang berkenaan dengan perempuan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang anti kekerasan, KDRT dan TPPO						Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Unit UPPA Polres LT Kejaksaaan Negeri Lampung Tengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. LT Dinas PP dan PA Kab. LT Bagian Hukum Setda Kab. LT Media
4.	Meningkatnya Penegakan Hukum	1. Terjadinya peningkatan jumlah kasus yang diproses di pengadilan terhadap jumlah kasus yang ada	- Sosialisasi di lingkungan aparat penegak hukum terhadap pelayanan dan perlindungan korban						Kepolisian Resort Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Polres Lampung Tengah Kejaksaaan Negeri LT Pengadilan Negeri Gunung Sugih

		<p>2. Terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan, KDRT dan TPPO</p> <p>3. Meningkatnya terobosan baru penegak hukum dan pengawasan peradilan</p> <p>4. Meningkatkan pengawasan oleh masyarakat akan jalannya peradilan</p>	<p>"- Melakukan penegakan hukum melalui penuntutan hukum dan vonis yang tinggi terhadap pelaku kekerasasn, KDRT dan TPPO</p> <p>"- Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat khususnya tindak kekerasan, KDRT dan TPPO</p> <p>"- Mendorong masyarakat untuk mengawasi penegakan hukum melalui potensi masyarakat</p>							<p>Kab. LT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas PP dan PA Kab. LT • P2TP2A Lampung Tengah
5.	<p>Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang solid terpadu dan berkesinambungan</p>	<p>1. Terbentuknya jaringan kerja</p> <p>2. Terbentuknya koordinasi, integrasi, sinkronisasi penanganan korban kekerasan KDRT dan TPPO dengan berbagai pihak terkait</p>	<p>1. Melakukan identifikasi pihak - pihak yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan</p> <p>2. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan berbagai pihak untuk bersama - sama membangun jaringan kerja dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan, KDRT dan TPPO</p> <p>3. Melaksanakan program dan kegiatan bersama secara terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan</p> <p>1. Melakukan koordinasi secara efektif dengan semua penyelenggara urusan bidang pemberdayaan perempuan seluruh elemen masyarakat (pemangku kepentingan)</p> <p>2. Bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung gerakan anti kekerasan terhadap perempuan, KDRT dan TPPO</p> <p>3. Memperkuat dan mengembangkan fungsi dan daya kerja gugus tugas untuk yang bertugas untuk melaksanakan pemantauan tentang pelaksanaan RAD pencegahan dan penanganan kekerasan, KDRT dan TPPO</p> <p>4. Optimalisasi tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda terhadap perlindungan perempuan</p> <p>5. Penyiapan rumah perlindungan dan rehabilitasi</p>						<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. LT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda Kab. LT • Dinas PP dan PA Kab. LT

No.	Tujuan	Out Put	Kegiatan	Jadwal					Penanggungjawab	Instansi yang terlibat
				2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi	1. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khusus perempuan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial	1. Menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan perempuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya 2. memberikan bantuan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT • Dinas PP dan PA Kab. LT • Dinas Koperasi dan UKM Kab. LT • Dinas Perindustrian Kab. LT • Dinas Perdagangan Kab. LT • TP - PKK Kab. LT

BUPATI LAMPUNG TENGAH



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO